



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104  
Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan Perkara  
(pasal 209 (2) KUHP)

### CATATAN PUTUSAN Nomor 179/Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum  
Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosita;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur / tanggal lahir : 05 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sobontoro RT.009/RW.004,  
Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### Susunan Persidangan :

Michael L.Y.S.Nugroho, S.H., M.H sebagai Hakim;  
Resmiy Purwiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti;  
Aiptu Abdul Fatah sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan  
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian  
Resort Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum  
membacakan catatan dakwaan yang diajukan Kepala  
Kepolisian Resort Magetan selaku Penyidik tertanggal 17  
April 2018 Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan  
Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor :  
LP/58/IV/2018/JATIM/RES MGT/SATSABHARA;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang  
didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-  
saksi dibawah sumpah bernama :

1. Danu
2. Latif Sofyan Hidayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi di persidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua kecil berisi 600 (enam ratus) mili liter minuman keras jenis arak jowo (arjo), yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa guna mendukung pembuktian dipersidangan;

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama : Rosita;

Setelah membaca surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi Danu dan saksi Latif Sofyan Hidayat, melakukan Patroli operasi pekat miras di wilayah hukum Polres Magetan di dalam kamar rumahnya termasuk Desa Sobontoro RT.09/RW.04, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan pada saat itu mengetahui Terdakwa Rosita, ditempat tersebut sedang kedapatan membawa, menyimpan, memilik dan menjual minuman keras jenis arak jawa (arjo) ditempat tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang StaatBlat Nomor 377 Tahun 1949 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Rosita**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MENYIMPAN, MEMILIKI DAN MENJUAL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JAWA (ARJO) TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua kecil berisi 600 (enam ratus) mili liter minuman arak jowo, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh kami Michael L.Y.S. Nugroho, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Aiptu Abdul Fatah, sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
i m ,

H a k



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiy Purwiyono, S.H.  
Nugroho, S.H.,M.H.

Michael L.Y.S.

IN NEZ ER  
BO 164  
03.11.893



- 1.
- 2.



1. Menyampaikan  
menerima

2.

3.

4.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)